



P U T U S A N

Nomor 110/PID/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SOPAN SOFYAN BIN M. ZAINAL.

Tempat lahir : Baturaja.

Umur/tanggal lahir : ± 35 Tahun/14 Juli 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lubuk Batang,
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap II, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Agustus 2015, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Agustus 2015, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015 ;

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Bidang Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lampung beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/BKBH/FH.UNILA/IV/2015 tanggal 01 April 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta tanggal 7 Agustus 2015 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-39/ RP.9/EPP.2/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

K E S A T U :

P R I M A I R :

Bahwa Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi Bin Sukiat, saksi Wiwin Suhendra Bin Hambali, dan saksi Haryani Bin Hasrul Effendi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Sopan Sofyan bertemu dengan saksi Adi Supriadi di Jembatan Desa Banuayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa Sopan Sofyan berkata kepada saksi Adi Supriadi :

Terdakwa Sopan Sofyan : “Kau tau dak Regi itu cowoknya Maya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adi Supriadi : “Idak tau aku, lah lamo apo (apa) Regi cewekan (pacaran) dengan Maya”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Aku dak tau di, kemaren aku tejingok (melihat) Maya samo (sama) Regi jalan”.

Saksi Adi Supriadi : “Ohh”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Regi ado (ada) masalah pulo (pula) samo (sama) aku, ado (ada) sangkutan hutang”.

Saksi Adi Supriadi : “Utang apo (apa)”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Utang shabu”.

Saksi Adi Supriadi : “Banyak apo (apa) utangnyo (hutangnya)”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Banyak kito (kita) abisi bae (saja) dio (dia) apo (apa)!!
Kau pasti kalah saingan sama Regi, Regi itu anak wong (orang) kaya pasti Maya itu milih dio (dia), buktikan uyy kalo cinto (cinta) sama Maya, kito (kita) jebak dio (dio), kito (kita) bawak ke Bukit Balau kito (kita) abisi disano (disana) terus kito (kita) ambek (ambil) motor dio (dia) kito (kita) jual beduo bae (berdua saja), ajaklah kawan kau”.

Saksi Adi Supriadi : “Iyo, iyo ajaklah kawan wong berapa (orang berapa)”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Terserah kau”.

Saksi Adi Supriadi : “Sudah wong (orang) dua bae (saja), hari apo (apa)”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Hari Selasa bae (saja)”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adi Supriadi : “Positif apo (apa)”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Iya”.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Adi Supriadi mendatangi rumah saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi Wiwin tersebut saksi Adi Supriadi berkata kepada saksi Wiwin Suhendra :

Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak motor besar”

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo” (Motor Apa).

Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion baru”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor siapa”

Saksi Adi Supriadi : “Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak”
(Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau).

Saksi Wiwin Suhendra : “Kapan”.

Saksi Adi Supriadi : “Selasa inilah tanggal 23”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Iyo”.

Saksi Adi Supriadi : “Kalau galak (mau) ajaklah kawan”.

Lalu saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan saksi Adi Supriadi tersebut. Kemudian saksi Wiwin Suhendra menghubungi saksi Haryani untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi Haryani di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Wiwin Suhendra

Halaman 5 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Haryani langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di Tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan Terdakwa Sopan Sofyan, lalu Terdakwa Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya bernama “ALI” kepada saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani. Lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani pergi menuju sebuah Pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Pondok tersebut, Terdakwa Sopan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi Haryani hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak sepeda motor besak (besar)”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo (apa)”.

Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek” (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).

Saksi Wiwin Suhendra : “Siapo namo (nama) korbannyo”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawak pucuk bukit di sano sepi tempatnyo tinggi” (Besok kita jemput dikosannya lalu kita bawa keatas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wiwin Suhendra : “Masalah apo sangkan nak dihabisi” (Masalah apa sampai mau dihabisi)

Saksi Adi Supriadi : “Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito ketemuan lagi disini”

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi dirumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu cap garpu merek DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah Baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat Korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Terdakwa Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani untuk menjemput saksi Regi Agustian dikosan saksi

Halaman 7 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa Sopan Sofyan menunggu di atas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Terdakwa Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah Pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “Diam kau May kagek kami bunuh jugo” kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Terdakwa Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Hariyani bin Hasrul Effendi mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah Bukit Balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh korban Regi Agustian dan menarik rambut korban Regi Agustian lalu menggorok leher korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi telah mengakibatkan korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM.,M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari Habibah dan M. Sidi”.

Halaman 9 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/

Oktober/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri,

SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian Bin M. Sidi. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan senjata tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal

340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

S U B S I D A I R :

Bahwa Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi Bin Sukiati, saksi Wiwin Suhendra Bin Hambali, dan saksi Haryani Bin Hasrul Effendi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Telah Melakukan Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Suatu Tindak Pidana Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Pelaksanaan Dari Tindak Pidana Tersebut Atau Jika Kepergok Pada Waktu Melakukan Tindak Pidana, Untuk Menjamin Dirinya Sendiri Atau Lain-Lain Peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tindak Pidana Baik Dalam Usaha Melepaskan Diri Dari Pidanaan Maupun Dalam Mempertahankan Penguasaan Atas Benda Yang Diperoleh Dengan Melawan Hukum Secara Bersama-Sama, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Adi Supriadi mendatangi rumah saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi Wiwin tersebut saksi Adi Supriadi berkata kepada saksi Wiwin Suhendra :

Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak motor besar”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo” (Motor Apa).

Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion baru”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor siapa”

Saksi Adi Supriadi : “Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak”
(Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau).

Saksi Wiwin Suhendra : “Kapan”.

Saksi Adi Supriadi : “Selasa inilah tanggal 23”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Iyo”.

Saksi Adi Supriadi : “Kalau galak (mau) ajaklah kawan”.

Lalu saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan saksi Adi Supriadi tersebut. Kemudian saksi Wiwin Suhendra menghubungi saksi Haryani untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi Haryani di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan saksi Haryani langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di Tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan Terdakwa Sopan Sofyan, lalu Terdakwa Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya bernama “ALI” kepada saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani. Lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani pergi menuju sebuah Pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Pondok tersebut, Terdakwa Sopan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi Haryani hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak sepeda motor besak (besar)”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo (apa)”.

Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek” (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).

Saksi Wiwin Suhendra : “Siapo namo (nama) korbannyo”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawak pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi” (Besok kita jemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikosannya lalu kita bawa keatas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).

Saksi Wiwin Suhendra : “Masalah apo sangkan nak dihabisi” (Masalah apa sampai mau dihabisi).

Saksi Adi Supriadi : “Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau bayar”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito ketemuan lagi disini”.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu cap garpu merek DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah Baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat Korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda

Halaman 13 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani untuk menjemput saksi Regi Agustian dikosan saksi Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa Sopan Sofyan menunggu di atas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya kependak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Terdakwa Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “Diam kau May kagek kami bunuh jugo” kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Terdakwa Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Hariyani bin Hasrul Effendi mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang di atas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Kemudian saksi Adi Supriadi langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Korban Regi Agustian ke Prabumulih bersama-sama dengan Terdakwa Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani. Setelah sampai di Prabumulih sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi menemui Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa Sopan Sofyan dan langsung menjualkan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helem milik Korban Regi Agustian seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta

Halaman 15 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu pada malam harinya Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi pergi menemui saksi Wiwin Suhendra di Jembatan Tanjung Raman, Kotamadya Prabumulih.

Bahwa uang hasil dari penjualan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helem milik Korban Regi Agustian seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), masing-masing mendapatkan bagian Terdakwa Sopan Sofyan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Adi Supriadi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Wiwin Suhendra sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan saksi Haryani sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari Habibah dan M. Sidi”.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/Oktober/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian Bin M. Sidi. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan senjata tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 339 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi Bin Sukiati, saksi Wiwin Suhendra Bin Hambali, dan saksi Haryani Bin Hasrul Effendi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan secara bersama-sama*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Adi Supriadi mendatangi rumah saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi Wiwin tersebut saksi Adi Supriadi berkata kepada saksi Wiwin Suhendra :

Halaman 17 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak motor besak”.
- Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo” (Motor Apa).
- Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion baru”.
- Saksi Wiwin Suhendra : “Motor siapa”
- Saksi Adi Supriadi : “Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak”
(Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau).
- Saksi Wiwin Suhendra : “Kapan”.
- Saksi Adi Supriadi : “Selasa inilah tanggal 23”.
- Saksi Wiwin Suhendra : “Iyo”.
- Saksi Adi Supriadi : “Kalau galak (mau) ajaklah kawan”.

Lalu saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan saksi Adi Supriadi tersebut. Kemudian saksi Wiwin Suhendra menghubungi saksi Haryani untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi Haryani di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan saksi Haryani langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di Tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan Terdakwa Sopan Sofyan, lalu Terdakwa Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya bernama “ALI” kepada saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani. Lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani pergi menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesebuah Pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Pondok tersebut, Terdakwa Sopan Sofyan mengeluarkan bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi Haryani hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

- Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak sepeda motor besak (besar)”.
- Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo (apa)”.
- Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek” (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).
- Saksi Wiwin Suhendra : “Siapo namo (nama) korbannyo”.
- Terdakwa Sopan Sofyan : “Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah”.
- Saksi Adi Supriadi : “Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawak pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi” (Besok kita jemput dikosannya lalu kita bawa keatas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).
- Saksi Wiwin Suhendra : “Masalah apo sangkan nak dihabisi” (Masalah apa sampai mau dihabisi).
- Saksi Adi Supriadi : “Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi”.
- Terdakwa Sopan Sofyan : “Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar”.
- Saksi Adi Supriadi : “Besok kito ketemuan lagi disini”.

Halaman 19 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu cap garpu merek DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah Baju kaos olah braga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat Korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Terdakwa Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani untuk menjemput saksi Regi Agustian dikosan saksi Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa Sopan Sofyan menunggu diatas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Terdakwa Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “Diam kau May kagek kami bunuh jugo” kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Terdakwa Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Hariyani bin Hasrul Effendi mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi

Halaman 21 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang diatas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/ Reskrim teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari Habibah dan M. Sidi”.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/ Oktober/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan:

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian Bin M. Sidi. Dari Pemeriksaan luar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U :

K E D U A :

Bahwa Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi Bin Sukiat, saksi Wiwin Suhendra Bin Hambali, dan saksi Haryani Bin Hasrul Effendi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah melakukan perbuatan menjadikan orang mendapat luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang itu tetap ada ditangannya.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Adi Supriadi mendatangi rumah saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering

Halaman 23 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu setelah sampai di rumah saksi Wiwin tersebut saksi Adi Supriadi berkata kepada saksi

Wiwin Suhendra :

Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak motor besar”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo” (Motor Apa).

Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion baru”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor siapa”

Saksi Adi Supriadi : “Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak”
(Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau).

Saksi Wiwin Suhendra : “Kapan”.

Saksi Adi Supriadi : “Selasa inilah tanggal 23”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Iyo”.

Saksi Adi Supriadi : “Kalau galak (mau) ajaklah kawan”.

Lalu saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan saksi Adi Supriadi tersebut. Kemudian saksi Wiwin Suhendra menghubungi saksi Haryani untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi Haryani di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan saksi Haryani langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di Tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan Terdakwa Sopan Sofyan, lalu Terdakwa Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya bernama “ALI” kepada saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani. Lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani pergi menuju kesebuah Pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Pondok tersebut, Terdakwa Sopan Sofyan mengeluarkan bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi Haryani hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

- Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak sepeda motor besak (besar)”.
- Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo (apa)”.
- Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek” (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).
- Saksi Wiwin Suhendra : “Siapo namo (nama) korbannyo”.
- Terdakwa Sopan Sofyan : “Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah”.
- Saksi Adi Supriadi : “Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawak pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi” (Besok kita jemput dikosannya lalu kita bawa keatas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).
- Saksi Wiwin Suhendra : “Masalah apo sangkan nak dihabisi” (Masalah apa sampai mau dihabisi).
- Saksi Adi Supriadi : “Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi”.

Halaman 25 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sopan Sofyan : “Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito ketemuan lagi disini”.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu cap garpu merek DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah Baju kaos olah braga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat Korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Terdakwa Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani untuk menjemput saksi Regi Agustian dikosan saksi Arpansyah di Jalan Dr.Moh.Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa Sopan Sofyan menunggu diatas bukit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Terdakwa Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah Pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “Diam kau May kagek kami bunuh jugo” kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Terdakwa Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan

Halaman 27 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Hariyani bin Hasrul Effendi mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang diatas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Kemudian saksi Adi Supriadi langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Korban Regi Agustian ke Prabumulih bersama-sama dengan Terdakwa Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani. Setelah sampai di Prabumulih sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi menemui Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa Sopan Sofyan dan langsung menjualkan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helem milik Korban Regi Agustian seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu pada malam harinya Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi pergi menemui saksi Wiwin Suhendra di Jembatan Tanjung Raman, Kotamadya Prabumulih.

Bahwa uang hasil dari penjualan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut helem milik Korban Regi Agustian seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), masing-masing mendapatkan bagian Terdakwa Sopan Sofyan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Adi Supriadi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Wiwin Suhendra sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan saksi Haryani sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Putut Tjahyo Widodo,DFM.,M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa:

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti :LBB/156.a/X/2014/Reskrim teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari Habibah dan M. Sidi”.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/Oktobre/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan:

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian Bin M. Sidi. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk

Halaman 29 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda benda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

365 Ayat (4) KUHPidana.

A T A U :

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi Bin Sukiati, saksi Wiwin Suhendra Bin Hambali, dan saksi Haryani Bin Hasrul Effendi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Sehingga Menyebabkan Matinya Orang*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Adi Supriadi mendatangi rumah saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi Wiwin tersebut saksi Adi Supriadi berkata kepada saksi Wiwin Suhendra :

Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak motor besar”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo” (Motor Apa).

Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion baru”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor siapa”

Saksi Adi Supriadi : “Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak”
(Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau).

Saksi Wiwin Suhendra : “Kapan”.

Saksi Adi Supriadi : “Selasa inilah tanggal 23”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Iyo”.

Saksi Adi Supriadi : “Kalau galak (mau) ajaklah kawan”.

Lalu saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan saksi Adi Supriadi tersebut. Kemudian saksi Wiwin Suhendra menghubungi saksi Haryani untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi Haryani di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan saksi Haryani langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di Tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan Terdakwa Sopan Sofyan, lalu Terdakwa Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya bernama “ALI” kepada saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani. Lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani pergi menuju sebuah Pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di Pondok tersebut, Terdakwa Sopan Sofyan mengeluarkan bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi,

Halaman 31 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi Haryani hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak sepeda motor besak (besar)”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo (apa)”.

Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek” (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).

Saksi Wiwin Suhendra : “Siapo namo (nama) korbannyo”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawak pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi” (Besok kita jemput dikosannya lalu kita bawa keatas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).

Saksi Wiwin Suhendra : “Masalah apo sangkan nak dihabisi” (Masalah apa sampai mau dihabisi).

Saksi Adi Supriadi : “Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi”.

Terdakwa Sopan Sofyan : “Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito ketemuan lagi disini”.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu cap garpu merek DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah Baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 Wib, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat Korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik Terdakwa Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani untuk menjemput saksi Regi Agustian dikosan saksi Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa Sopan Sofyan menunggu diatas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi sampai dikosan Arpansyah sekira pukul 08.40 Wib, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak Korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu Korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 Wib Korban Regi Agustian

Halaman 33 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak Korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi langsung memegang tangan Korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala Korban Regi Agustian. Setelah itu Terdakwa Sopan Sofyan keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah Pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri Korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah Pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “Diam kau May kagek kami bunuh jugo” kemudian saksi Hariyani bin Hasrul Effendi membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Terdakwa Sopan Sofyan langsung mendekati Korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada Korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi Hariyani bin Hasrul Effendi mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala Korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh Korban Regi Agustian dan menarik rambut Korban Regi Agustian lalu menggorok leher Korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau. Akibat perbuatan Terdakwa Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Hariyani bin Hasrul Effendi telah mengakibatkan Korban Regi Agustian bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak direrumputan alang-alang diatas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM.,M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim Teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak Biologis dari Habibah dan M. Sidi”.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Nomor : 14/VRJ/Oktober/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian Bin M. Sidi. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok dileher, luka tusuk didada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian”.

Halaman 35 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-39/RP.9/EPP.2/05/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SOPAN SOFYAN BIN M. ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain Secara Bersama-Sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal dengan **pidana mati** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang Osis pada Kantong depan.
 - 2 1 (satu) Lembar Baju celana panjang dasar warna abu-abu.
 - 3 1 (satu) Lembar bajukaos oblong warna coklat bertuliskan kidrock.
 - 4 1 (Satu) Buah Ikat Pinggang dikepala ikat pinggang bergambar Slank.
 - 5 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam Merek quik silver.
 - 6 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Vixon warna Hitam Nopol BG-2307-FAB Noka.MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) Buah Handpone Merek "tiger" warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XI 087796266555
- 8 1 (satu) Buah Topi warna coklat Merek "cardinal casual" yang ada tulisan CASUAL warna Kuning Orenge.
- 9 1 (satu) Pasang Sepatu Merek "converse" Warna Hitam Putih berikut sepasang Kaos kaki warna coklat.
- 10 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam bergambar "Burung Hantu" dibagian depan.
- 11 1 (satu) Buah Baju Kaos warna Hitam Merek "Play Boy".
- 12 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru.
- 13 1 (satu) Unit kendaraan Merek Yamaha Vixon warna Hitam Nopol BG-2307-FAB Noka.MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463 mempunyai Knalpol Ressing.
- 14 1 (buah) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT -PRO Multi -Spedd 16 X Warna Putih Bertuliskan saksi maya.
- 15 1 (buah) DVD-R 16 X Warna Silver benq Bertuliskan "KET SAKSI MAYA, Tsk ADI CS.
- 16 1 (buah) DVD-R 16 X Warna Silver benq Bertuliskan "riksa saksi maya.
- 17 1 (satu) Buah Pisau Tanpa gagang Merek dan Cap Garpu.
- 18 1 (satu) Buah Handpone Warna Putih.
- 19 1 (satu) Buah Baju kaos warna hitam berkerah merah yang dibelakangnya ada gambar rumah adat Lampung.
- 20 1 (satu) Buah Celana levis pendek warna hitam.
- 21 1 (satu) Pasang Sandal kulit jepit warna coklat Merek flaiffer.

Halaman 37 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 1 (satu) Buah Kayu Bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1.5 Meter.

23 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru.

24 1 (satu) Buah Palstik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 Meter.

25 1 (satu) Buah Celana Pendek levis pendek warna Biru.

26 1 (satu) Buah Baju kaos warna Hitam bergambar Bola dunia di bagian depan merek Billabong.

27 1 (satu) Buah Kayu Bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1.5 Meter.

28 1 (satu) Buah Baju Kaos warna hitam.

29 1 (satu) Buah Celana Levis Panjang warna Hitam.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Hariyani Alias Dika Bin Hasrul Effendi.

4 Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta tanggal 7 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SOPAN SOFYAN Bin M. ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain Secara Bersama-Sama”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang Osis pada Kantong depan.
 - 1 (satu) Lembar Baju celana panjang dasar warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna coklat bertuliskan KIDROCK.
 - 1 (Satu) Buah Ikat Pinggang dikepala ikat pinggang bergambar Slank.
 - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam Merek QUIK SILVER.
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Vixon warna Hitam Nopol BG-2307-FAB Noka.MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463.
 - 1 (satu) Buah Handpone Merek "TIGER" warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XI 087796266555
 - 1 (satu) Buah Topi warna coklat Merek "CARDINAL CASUAL" yang ada tulisan CASUAL warna Kuning Orange
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Merek "CONVERSE" Warna Hitam Putih berikut sepasang Kaos kaki warna coklat.
 - 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam bergambar "Burung Hantu" dibagian depan.
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos warna Hitam Merek "Play Boy".
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru.

Halaman 39 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan Merek Yamaha Vixon warna Hitam Nopol BG-2307-FAB
Noka.MH31PA002DK346179. Nolin 1PA346463 mempunyai Knalpol Rensing.
- 1 (satu) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT –PRO Multi –Spedd 16 X Warna
Putih Bertuliskan SAKSI MAYA.
- 1 (satu) DVD-R 16 X Warna Silver BENQ Bertuliskan ” KET SAKSI MAYA,
Tsk ADI CS .
- 1 (satu) DVD-R 16 X Warna Silver BENQ Bertuliskan ” RIKSA SAKSI MAYA.
- 1 (satu) Buah Pisau Tanpa gagang Merek DAN Cap Garpu.
- 1 (satu) Buah Handpone Warna Putih
- 1 (satu) Buah Baju kaos warna hitam berkerah merah yang dibelakangnya ada
gambar rumah adat Lampung.
- 1 (satu) Buah Celana levis pendek warna hitam.
- 1 (satu) Pasang Sandal kulit jepit warna coklat Merek FLAIFFER
- 1(satu) Buah Kayu Bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1.5
Meter.
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Olah raga Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Palstik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira
2 Meter.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek levis pendek warna Biru.
- 1 (satu) Buah Baju kaos warna Hitam bergambar Bola dunia di bagian depan merek
Billabong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kayu Bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1.5 Meter.
- 1 (satu) Buah Baju Kaos warna hitam.
- 1 (satu) Buah Celana Levis Panjang warna Hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wiwin Suhendra Bin Hambali;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00. (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2015/PN.Bta, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding masing-masing tanggal Agustus 2015 dan tanggal 30 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Agustus 2015 dan tanggal 7 September 2015, memori banding mana telah disampaikan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2015 dan tanggal 8 September 2015 sesuai dengan Akta Penyerahan memori banding Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.Bta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, kepada Terdakwa dan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum masing-masing pada tanggal 8 September 2015 Nomor : W6.U4/230/HK.01/IX/2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya keluarga korban Almarhum Regi Agustian.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya terhadap Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal dengan Pidana Mati, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dengan ini Kami mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang :

- 1 Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengadili sendiri perkara atas nama Sopan Sofyan Bin M. Zainal.
- 3 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 145/ Pid.B/2014/PN.BTA tanggal 07 Agustus 2015 atas nama Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menjadi pidana mati, sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Reg. Perkara PDM-39 / Epp.2/07/2015 tanggal 28 Juli 2015.

Apabila Hakim Judex factie berpendapat lain, Kami mohon agar dapat dipertimbangkan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I KEBERATAN PERTAMA PEMOHON BANDING/TERDAKWA :

- Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap putusan judex factie tingkat pertama, yang salah dan keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan sebagaimana putusan judex factie tingkat pertama dan putusan tersebut sangat tidak sesuai atau tidak di dasarkan pada hasil fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan putusan judex factie tingkat pertama halaman 68 s/d 73, yang mempertimbangkan unsur dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 340 KUHP, yang pertimbangannya akan kami kutip sebagai berikut :

Putusan halaman 68 s/d 73 :

Halaman 43 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang tersebut sadari atau dengan kesadaran akibat-akibat dari apa yang di perbuat, yang di maksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” menurut Majelis hakim adalah sebelum seseorang ingin melakukan suatu perbuatan, seseorang tersebut memikirkan atau menimbang-nimbang terlebih sampai pada akhirnya menentukan waktu untuk seseorang tersebut melakukan perbuatannya dan yang di maksud dengan “ merampas nyawa orang lain” menurut Majelis hakim adalah suatu perbuatan yang dapat membuat matinya seseorang.....dst;

=== Pertimbangan putusan halaman 74-75

Berdasarkan keterangan saksi Maya Setianingsih, saksi Misdawati dan saksi Arpansyah, yang di kaitkan dengan keterangan Wiwin Suhendra yang sudah Majelis hakim pertimbangkan sebelumnya di atas, maka antara keterangan saksi Wiwin Suhendra, saksi Maya dan saksi Misdawati saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti dan juga bukti surat berupa visum et repertum yang telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu merampas orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang telah salah dan keliru serta melenceng atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian (tempus) terdakwa/Pemohon Banding tidak berada dalam tempat (locus) kejadian dan terdakwa tidak mengetahui tentang peristiwa pembunuhan terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regi Agustian, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Saksi Ade Charge yang bernama Cindayani alias Cindai bahkan dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan pernyataan Cindayani bahwasanya pada tanggal 23 September 2014 Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal bersama saksi Cindayani bersih bersih di kontrakannya dan atas dasar tersebut sudah seharusnya majelis Hakim yang memeriksa Perkara Banding ini untuk dapat membatalkan keseluruhan Putusan majelis hakim pada Tingkat Pertama ;

Dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Adi Supriadi als Adi Bin Sukiati yang di bawah sumpah, yaitu :

- Bahwa saksi yang mengarang nama terdakwa terlibat dalam perkara pembunuhan di Bukit Balau Baturaja OKU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Sopan Sopian dan saksi Haryani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa pembunuhan terhadap korban Regi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;
- Bahwa saksi saksi mencabut keterangan BAP polisi , karena saksi tidak tahu menau dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Regi Agustian;

Dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Haryani Als. Rizal als. Dika, yang menerangkan di depan persidangan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;

Halaman 45 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon banding akan membahas tentang pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang salah dan keliru serta yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana putusan tersebut sebagai dasar untuk menghukum terdakwa/pemohon Banding, sebagaimana putusan judex factie tingkat pertama halaman 69 s/d halaman 74;
- Bahwa sebelum kami penasihat hukum Pembanding membahas pertimbangan hukum judex Factie tingkat pertama yang salah dan keliru tersebut, dengan ini kami penasihat hukum akan membuat pertanyaan :
 - 1 Apakah yang menjadi alat bukti judex factie tingkat pertama, yang memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pemohon banding/terdakwa bersama haryani als dika, wiwin suhendra dan Sdr.Adi Supriadi “dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dalam hal ini korban Regi Agustian.....?”
 - 2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti apa, hakim tingkat pertama, dalam mempertimbangkan dan memutuskan, bahwa terbukti terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain.....?
- Bahwa berdasarkan putusan judex factie tingkat pertama unsur “ merencanakan terlebih dahulu adalah hanya berdasarkan keterangan saksi Wiwin Suhendra, yang di sesuaikan dengan keterangan saksi Maya Setianingsih dan saksi Misdawati dan saling berkesuaian dengan barang bukti visum et repertum;

Bahwa judex factie menghukum terdakwa dengan bukti dan berdasarkan keterangan saksi wiwin suhendra, sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena berdasarkan pertimbangan judex factie tingkat pertama tersebut, unsur merencanakan terlebih dahulu sebelum mermpas nyawa orang lain, hanya berdasarkan keterangan saksi Wiwin Suhendra, karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Setianingsih dan Misdawati tidak pernah tahu atau pernah lihat terdakwa bersama saksi Dika, Wiwin Suhendra dan Adi Supriadi melakukan rencana pembunuhan terhadap korban Regi Agustian, karena berdasarkan pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama antara saksi Wiwin Suhendra dengan saksi Misdawati dan saksi Maya Setianingsih adalah saksi-saksi masing-masing berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan tempat kejadian (*locus*) dan berbeda waktu (*tempus*) dalam hal unsur berencana merampas nyawa orang, sebagaimana putusan *judex factie*, karena berdasarkan putusan *judex factie* tingkat pertama saksi-saksi Misdawati dan Maya Setianingsih tidak pernah tau dan melihat serta tidak pernah mendengar terdakwa bersama Dika, Adi dan Wiwin tentang rencana mereka untuk merampas nyawa korban sebagaimana pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama dalam 68 s/d 75 putusan, sedangkan satu alat bukti berupa *visum et repertum* hanya membuktikan bahwa korbannya adalah saudara Regi Agustian dan tidak membuktikan siapakah pelaku kejahatan dalam hal pembunuhan terhadap korban Regi Agustian tersebut;

- Bahwa terhadap putusan *judex factie* tingkat pertama yang telah menghukum terdakwa/pemohon banding terhadap unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, berdasarkan keterangan saksi Wiwin Suhendra adalah putusan dan pertimbangan hukum yang sangat salah dan keliru;
- Karena berdasarkan ketentuan hukum saksi yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya adalah tidak bisa di pertimbangkan oleh *judex factie* tingkat pertama dan berdasarkan asas hukum pidana “satu saksi bukan saksi” atau bukan alat bukti;
- Bahwa keterangan saksi Wiwin Suhendra itu pun kontradiktif dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, yaitu :

Halaman 47 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Berdasarkan keterangan saksi Adi Supriadi als. Adi bin sukiat, menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan saksi Haryani Alias Dika;
- Bahwa saksi tidak tau menau dan terlibat dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Regi Agustian;

Keterangan saksi Wiwin Suhendra tidak bersesuaian pula dengan keterangan saksi :

2 Haryani als. Rizal Dika Bin Hasrul Efendi, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian motor;

Keterangan saksi Wiwin Suhendra tidak berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa :

3 Sofyan Sopian, yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Wiwin Suhendra;
- Bahwa terdakwa tidak tau menau dengan mengenai peristiwa pembunuhan terhadap korban, Regi Agustian;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 23 September 2014 saksi sedang beres-beres rumah istri muda terdakwa dan malam harinya terdakwa sudah menempati rumah tersebut bersama dengan istri muda terdakwa yang bernama Cindayani;
- Bahwa berdasarkan dasar yuridis tersebut, putusan judex factie tingkat pertama yang salah dan keliru dalam menghukum terdakwa berdasarkan satu saksi, hal ini bersesuaian dengan ketentuan hukum pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan pertimbangkan judex factie yang salah dan keliru juga, karena pertimbangan judex factie tingkat pertama yang menghukum pemohon banding/terdakwa berdasarkan keterangan saksi Wiwin Suhendra, yang kontradiktif atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu saksi Haryani als Dika, saksi Adi Supriadi dan keterangan dari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pertimbangan hakim dalam menghukum terdakwa berdasarkan unsur berencana terlebih dahulu, berdasarkan 1 (satu) saksi dan keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya adalah putusan salah dan keliru sehingga, sudah sepatutnya dibatalkan oleh judex factie tingkat banding;

KEBERATAN KE – 2

Bahwa selanjutnya pemohon banding akan membahas tentang pertimbangan hukum judex factie yang salah dan keliru dalam menghukum terdakwa, yang dalam pertimbangan hukum mengabulkan dakwaan JPU, terdakwa bersama-sama dengan Dika, Adi Supriadi dan Wiwin Suhendra, dengan sengaja merampas nyawa orang lain berdasarkan keterangan saksi Wiwin, Misdawati dan saksi Maya Setianingsih dan berdasarkan visum et repetum sebagaimana putusan judex factie tingkat pertama halaman 68 s/d 75;

- Bahwa pertimbangan judex factie tersebut adalah salah dan keliru, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap di persidangan yakni ;

Halaman 49 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa antara dakwaan dan putusan terdapat banyak kontradiktif tentang tanggal, bulan dan tahun pada saat kejadian yaitu ada yang tanggal 23 bulan September 2014 dan ada yang tanggal 23 bulan November 2014, sedangkan secara fakta terdakwa sejak tanggal 16 November 2014 sudah ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo sehingga putusan Majelis Hakim tersebut adalah *and Professional Conduct* sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangatlah keliru sehingga sudah seharusnya putusan judex factie Tingkat Pertama nomor 145/Pid.B/2015/ PN.Bta dibatalkan oleh judex factie Tingkat Banding;
- ⇒ Bahwa Penasihat Hukum sangat berkeberatan atas segala pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo terhadap keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam fakta persidangan yang tidak saling mengenal antara saksi satu dengan saksi yang lainnya sehingga pertimbangan majelis Hakim terkesan mengada-ada dan hanya karangan belaka dan mengandung unsur kepentingan.
- ⇒ Bahwa Putusan a quo **tidak mempertimbangkan** kebenaran-kebenaran materil dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti, serta petunjuk-petunjuk yang terungkap didalam persidangan, melainkan lebih mempertimbangkan keterangan-keterangan sepihak dari saksi korban, yaitu saksi Wiwin Suhendra, saksi Maya Setianingsih serta Misdawati, yang antara satu dengan yang lain saling tidak bersesuaian dan tidak bersesuaian juga dengan saksi Haryani Als Dika, saksi Adi Supriadi dan keterangan terdakwa;
- ⇒ Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang dakwaan dakwaan primar dan subsidar tersebut tidak sesuai dan tidak berdasarkan pada kebenaran materil sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, melainkan hanya berdasarkan pada keterangan sepihak dari saksi korban Regi Agustian, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi a charge hal tersebut mengakibatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim menjadi tidak objektif;

⇒ Bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama halaman 68 s/d 75 putusan yang salah dan keliru adalah, karena judex factie tingkat pertama dalam menghukum terdakwa berdasarkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi Maya Setianingsih, Misdawati dan Wiwin Suhendra, karena keterangan saksi-saksi sebagai pijakan/dasar judex factie tingkat pertama menghukum terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Misdawati, Maya Setianingsih dan Wiwin Suhendra yang kesemuanya saling tidak bersesuaian satu dengan yang lain, adapun keterangan saksi-saksi Maya Setianingsih, Misdawati dan Wiwin Suhendra akan penasihat hukum Pembanding uraikan dan bahas sebagai berikut :

⇒ Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pernyataan saksi misdawati dimuka persidangan yang menyebutkan bahwasanya setelah korban dijemput oleh tiga orang, saksi Misdawati dan saksi Maya pergi jalan-jalan bersama saksi Misdawati dan tidak ikut bersama dengan korban regi agustian dan tiga orang lainnya, artinya secara fakta hukum penjelasan/keterangan saksi Maya di depan persidangan dengan di bawah sumpah, yang menerangkan bahwasanya saksi Maya ikut bersama korban Regi berboncengan motor bertentangan/tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Misdawati;

⇒ Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah jelas keterangan saksi Maya Setianingsih dan Misdawati mengenai keberadaan mereka berdua pada saat peristiwa terjadi berada di mana adalah keterangan yang saling tidak bersesuaian, sehingga apabila keterangan saksi-saksi tersebut di jadikan dasar/pijakan sebagai pertimbangan hakim menghukum Terdakwa, adalah

Halaman 51 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru, karena berdasarkan yurisprudensi keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya yang saling tidak bersesuaian tidak bisa di pertimbangkan oleh judex factie;

Bahwa pertimbangan judex factie yang salah dan keliru lainnya adalah sebagai berikut :

⇒ Bahwa judex factie tingkat pertama, tidak mempertimbangkan Keterangan saksi Misda wati yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Misda wati melihat Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal berada di Kost tempat temannya yang bernama Eko pada saat saksi Misdawati dan Saksi Maya disuruh korban Regi membeli makanan sebelum kejadian dengan ciri-ciri ada tato di kaki, sedangkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tertuang bahwasanya terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal sudah menunggu dilokasi tempat pembunuhan sejak dari pagi sedangkan terdakwa lainnya menjemput korban Regi di Kosan saksi Arpan sehingga sudah sepatutnya putusan judex factie ini harus dibatalkan oleh judex factie tingkat banding ;

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Adi Supriadi Alias Adi bin Sukiat, saksi Haryani als Dika dan berdasarkan keterangan terdakwa, yang menerangkan di depan sidang pengadilan dengan di bawah sumpah adalah keterangan saksi di BAP tersebut adalah keterangan karangan saja karena telah diintimidasi pada saat di BAP di Kepolisian tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini sehingga sudah sepatutnya putusan judex factie Tingkat Pertama ini harus dibatalkan oleh judex factie Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam keterangannya di persidangan, terdakwa mencabut segala isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu, karena menurut terdakwa semua isi Berita Acara Pemeriksaan adalah karangan yang penyidik paksakan kepada terdakwa dan untuk mengakui apa yang penyidik karangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa selain keterangan Misdawati dan Maya Setianingsih yang Tidak bersesuaian tersebut, keterangan saksi-saksi itupun kontradiktif/tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya di depan persidangan dengan di bawah sumpah, yaitu :

1 Berdasarkan keterangan saksi Adi Supriadi Als. Adi bin Sukiat, menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan saksi Haryani Alias Dika;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dan terlibat dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Regi Agustian;

Keterangan saksi Maya Setianingsih dan Misdawati tidak berkesesuaian pula dengan keterangan saksi :

2 Haryani Als. Rizal Dika Bin Hasrul Efendi, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian motor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Maya Setianingsih;

Halaman 53 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Maya Setianingsih dan Misdawati tidak berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa :

3 Sofyan Sopian, yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Wiwin Suhendra, saksi Maya Setianingsih dan saksi Misdawati;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu dengan mengenai peristiwa pembunuhan terhadap korban, Regi Agustian;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 23 September 2014 saksi sedang beres-beres rumah istri muda terdakwa dan malam harinya terdakwa sudah menempati rumah tersebut bersama dengan istri muda terdakwa yang bernama Cindayani;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat penasihat hukum simpulkan bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama sebagaimana putusannya halaman 68 s/d 75 yang sebagai dasar pijakan/dasar judex factie menghukum Pemohon Banding/Terdakwa adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena di dasarkan keterangan saksi-saksi Misdawati dan Maya Setianingsih yang saling tidak bersesuaian dan tidak bersesuaian pula dengan keterangan saksi di bawah sumpah lainnya, yaitu adalah keterangan saksi dari Adi Supriadi, keterangan saksi Haryani Alias Dika, keterangan terdakwa dan berdsarkan keterangan saksi Cindayani;

Bahwa keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian, maka sudah sepatutnya tidak di pertimbangan oleh judex factie tingkat pertama, maka berdasarkan hal tersebut putusan judex factie tingkat pertama adalah salah dan sangat keliru, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh judex factie Tingkat Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **KEBERATAN KE-III** : pertimbangan hukum judex factie yang salah dan keliru adalah sebagai berikut :

⇒ Bahwa semua barang bukti yang tercantum dalam putusan halaman 85-86 tersebut tidak pernah disampaikan dipersidangan dalam perkara a quo, sehingga bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum dan sudah seharusnya diabaikan atau dikesampingkan oleh judex factie dan hal ini pun tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sehingga sudah sepantasnya keputusan judex factie Tingkat Pertama ini harus dibatalkan;

- 4 **KEBERATAN KE-IV** : yaitu pertimbangan judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru, yang tidak sesuai dengan fakta-fakta material yang terungkap di persidangan:

⇒ Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mengadili, mempertimbangkan dan memutus perkara pada tingkat Pertama ini, yang menghukum terdakwa/sekarang pemohon banding, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang kontradiktif atau yang saling bertentangan dan saling tidak mengenal antara satu dengan yang, yang mana hal tersebut dijadikan dasar/ pijakan dalam pertimbangan hukumnya untuk menghukum terdakwa, adapun keterangan saksi yang Tidak bersesuaian dan kontradiktif antara satu dengan keterangan saksi lainnya yang terungkap dalm persidangan yakin;

- 1 Pada halaman 24 putusan nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta bahwa saksi Maya Setianingsih Bin Nasution menjelaskan pada persidangan yang terbuka untuk Umum bahwa tidak lama saksi sampai di kosan Arpan tersebut korban Regi Agustian Bin M. Sidi menghubungi saksi melalui Handphone dengan

Halaman 55 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberadaan Saksi sedangkan keterangan saksi Jeri Prasetyo Bin Sudarwanto yang terungkap dalam persidangan tercantum dalam putusan hal. 28 yang kami kutip sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 saksi sedang bertugas di meja piket dekat pintu gerbang di SMA PGRI 3 karena hari itu saksi yang mendapat giliran jadwal piket;
- Bahwa, sekitar pukul 08.30 Wib hari Selasa tanggal 23 September 2014 Korban Regi Agustian Bin M. Sidi menghampiri saksi di meja piket dengan maksud meminta izin kepada saksi untuk mencari sarapan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa, kemudian saksi ijinakan Korban Regi Agustian Bin M. Sidi keluar untuk sarapan namun untuk memastikan agar korban Regi Agustian kembali lagi ke sekolah maka saksi menyita Handphone korban Regi Agustian Bin M. Sidi;
- Bahwa setelah 5 menit bahkan sampai pulang sekolah korban Regi Agustian Bin M. Sidi tidak kembali lagi ke sekolah ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maya Setianingsih Bin Nasution dengan Saksi Jeri Prasetyo Bin Sudarwanto sangat tidak bersesuaian karena bagaimana saksi bisa menelpon Korban Regi kalau Handphone korban Regi Agustian masih disita oleh saksi Jeri Prasetyo Bin Sudarwanto;

- 2 Bahwa, saksi Misdawati Binti Khoiri yang terdapat dalam putusan Nomor 145/ Pid.B/2015/PN.Bta hal. 32 yang terungkap dalam persidangan yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 saksi Maya dan korban Regi Agustian Bin M. Sidi main ke kosannya Arpan;
- Bahwa kemudian Saksi Misdawati pulang sementara saksi Maya tidak pulang melainkan tidur di kosan Saksi Arpan;
- Bahwa, saat itu saksi bersama saksi Maya tidak masuk sekolah;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 07.00 saksi Misdawati datang naik ojek ke kosannya saksi Arpan di lorong Aldos ;
- Bahwa, setelah saksi Misdawati sampai di kosan saksi Arpan tersebut ada saksi Maya dan saksi Arpan sedang mau pergi bermain Futsal;
- Sedangkan Keterangan Saksi Maya Setianingsih menjelaskan bahwa pada tanggal 23 September 2014 saksi bolos sekolah dengan saksi Misdawati dan pada saat itu saksi bersama saksi Misdawati main kekosan saksi Arpansyah Bin Dasril yang beralamat di lorong Aldos, dan menurut saksi maya bahwa saksi Maya Setianingsih tiba sama-sama di kosan saksi Arpansyah;

Dari keterangan fakta persidangan antara saksi Maya Setianingsih dengan saksi Misdawati tidak bersesuaian, kesaksian kedua saksi ini patut kita ragukan dan menimbulkan pertanyaan, bagaimana Saksi Maya Setianingsih bisa pergi bersama-sama dengan Saksi Misdawati ke kosan Arpan sedangkan Saksi Maya menginap di rumah saksi Arpansyah dan keterangan saksi Misdawati bahwa, setelah saksi Misdawati bahwa sampai di kosan saksi Arpan tersebut ada saksi Maya artinya bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian;

Halaman 57 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa keterangan dari saksi Wiwin Suhendra Als Wiwin Bin Hambali bahwa, pisau yang di gunakan oleh saksi Wiwin Suhendra adalah milik Terdakwa yang di berikan Kepada saksi saat terdakwa keluar dari semak-semak (putusan hal 40) sedangkan putusan hal. 39 saksi Wiwin Suhendra juga menjelaskan bahwa yang keluar dari Semak – semak adalah saksi Adi Supriadi hal ini sudah jelas dan terang bahwa keterangan saksi Wiwin Suhendra adalah tidak kotradiktif dan tidak bersesuaian serta patut di ragukan kebenarannya;
- 4 Bahwa, dalam putusan nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta hal 47 terungkap dalam persidangan dimana saksi Adi Supriadi als Adi Bin Sukiat menjelaskan :
- Bahwa, saksi tidak kenal terdakwa dan tidak kenal juga dengan saksi Haryani Alias Rizal;
 - Bahwa, saat di periksa di Kepolisian saksi di tanya – tanya kemudian saksi menjawab ;
 - Bahwa, saksi yang mengarang cerita kalau sebelumnya melakukan pembunuhan saksi merencanakannya terlebih dahulu bersama saksi Haryani, saksi Wiwin Suhendra Als Wiwin Bin Hambali dan terdakwa;
 - Bahwa saksi yang mengarang nama terdakwa terlibat dalam perkara pembunuhan di Bukit Balau Baturaja OKU;
 - Bahwa terdakwa tertangkap polisi karena keterangan saksi Adi Supriadi als Adi Bin Sukiat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== Dan dalam putusan nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta hal 41 dan 42 terungkap dalam persidangan dimana saksi Haryani Als Rizal Dika Bin Hasrul Efendi menerangkan :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa Sopan Sofyan;
- Dan saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;
- Bahwa, setelah berkali – kali di suruh mengakui dan saksi tetap tidak mengaku kemudian saksi dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Polres saksi diperiksa dan ditanya – tanya lagi;
- Bahwa, saat diperiksa di Polisi saksi tetap tidak mengakui kalau saksi yang melakukan pembunuhan di Bukit Balau tersebut namun karena saksi dipukuli terus sama polisi akhirnya saksi Haryani Als Rizal Dika Bin Hasrul Efendi terpaksa mengakui sebagai salah satu pelaku pembunuhan di Bukit Balau tersebut;

Dari uraian di atas sangatlah jelas dan terang bahwa keterangan saksi-saksi sangat kontradiktif/tidak bersesuaian, sudah seharusnya majelis hakim harus Profesional dalam memutuskan suatu perkara dan meneliti serta mempertimbangkan setiap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa atas dasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami tim Penasehat Hukum Pembanding berpendapat bahwa keputusan Hakim judex factie Tingkat pertama sudah salah dan keliru dalam mempertimbangkan

Halaman 59 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan, yang lebih ironisnya lagi hal tersebut di jadikan dasar judex factie tingkat pertama menghukum terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya putusan judex Factie tersebut harus dibatalkan oleh judex factie tingkat banding;

5 KEBERATAN KE-5 PEMOHON BANDING/TERDAKWA

⇒ Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atas tidak diikut sertakan Terdakwa dalam rekonstruksi ditempat kejadian perkara, padahal terdakwa sangat ingin ikut dalam pembuktian ditempat kejadian perkara dimaksud, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu prematur menyimpulkan Terdakwa adalah pelaku pembunuhan yang di dakwakan;

⇒ Bahwa menurut Ansori Sabuan dalam bukunya hukum acara pidana : di dalam pedoman pelaksanaan kuhap dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan;

⇒ Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pernyataan saksi Misdawati dimuka persidangan yang menyebutkan bahwasanya setelah korban dijemput oleh tiga orang, saksi Misdawati dan saksi Maya pergi jalan-jalan bersama saksi Misdawati dan tidak ikut bersama dengan korban Regi dan tiga orang lainnya artinya penjelasan saksi Maya yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya saksi Maya ikut bersama korban Regi berboncengan motor bertentangan dengan pernyataan saksi Misdawati atas dasar tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Banding dapat membatalkan keseluruhan Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama ;

⇒ Bahwa Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan Keterangan saksi Misdawati yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Misdawati melihat Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal berada di Kost tempat temanya yang bernama Eko pada saat saksi Misdawati dan Saksi Maya disuruh korban Regi membeli makanan sebelum kejadian dengan ciri-ciri ada tato di kaki, sedangkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tertuang bahwasanya terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal sudah menunggu dilokasi tempat pembunuhan sejak dari pagi sedangkan terdakwa lainnya menjemput korban regi di Kosan saksi Arpan sehingga sudah sepatutnya judex factie ini harus dibatalkan;

⇒ Bahwa keterangan saksi yang menjadi terdakwa yaitu saksi Adi Supriadi Alias Adi bin Sukiati yang mengatakan keterangan yang di sampaikan di dalam persidangan adalah karangan saja karena di intimidasi pada saat di BAP di Kepolisian tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini sehingga sudah sepatutnya putusan judex factie tingkat pertama ini harus dibatalkan oleh judex factie tingkat Banding;

⇒ Bahwa dalam memori banding ini terdakwa mencabut segala isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu karena menurut terdakwa semua isi Berita Acara Pemeriksaan adalah

Halaman 61 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan yang penyidik paksakan kepada terdakwa dan untuk mengakui apa yang penyidik karangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

⇒ Bahwa semua barang bukti yang tercantum dalam Putusan Halaman 85-86 tersebut tidak pernah disampaikan di persidangan dalam perkara a quo sehingga bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum dan sudah seharusnya diabaikan atau dikesampingkan oleh judex factie dan hal ini pun tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sehingga sudah sepantasnya Keputusan judex factie Tingkat pertama ini harus dibatalkan;

⇒ Bahwa kami tidak setuju dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara pada tingkat Pertama ini yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi yang kontradiktif atau yang saling bertentangan dan saling tidak mengenal antara satu dengan yang lainnya yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini, adapun keterangan saksi yang tidak bersesuai dengan keterangan saksi lainnya yang terungkap dalam persidangan yakin ;

6 Pada Halaman 24 putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta bahwa saksi Maya Setianingsih Bin Nasution menjelaskan pada persidangan yang terbuka untuk Umum bahwa tidak lama saksi sampai di kosan Arpan tersebut korban Regi Agustian Bin M. Sidi menghubungi saksi melalui Handphone dengan menanyakan keberadaan saksi sedangkan keterangan Saksi Jeri Prasetyo Bin Sudarwanto yang terungkap dalam persidangan tercantum dalam putusan hal. 28 yang kami kutip sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 saksi sedang bertugas di meja piket dekat pintu gerbang di SMA PGRI 3 karena hari itu saksi yang mendapat giliran jadwal piket;
- Bahwa, sekira pukul 08.30 Wib hari Selasa tanggal 23 September 2014 Korban Regi Agustian Bin M. Sidi menghampiri saksi di meja piket dengan maksud meminta izin kepada saksi untuk mencari sarapan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa, kemudian saksi izinkan Koran Regi Agustian Bin M. Sidi keluar untuk sarapan namun untuk memastikan agar korban Regi Agustian kembali lagi ke sekolah maka saksi menyita handphone korban Regi Agustian Bin M. Sidi ;
- Bahwa setelah 5 menit bahkan sampai pulang sekolah korban Regi Agustian Bin M. Sidi tidak kembali lagi ke sekolah ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maya Setianingsih Bin Nasution dengan Saksi Jeri Prasetyo Bin Sudarwanto sangat tidak bersesuaian karena bagaimana saksi bisa menelpon korban Regi kalau Handphone korban Regi Agustian masih disita oleh saksi Jeri Prasetyo Bin Sudarwanto;

7 Bahwa, saksi Misdawati Binti Khoiri yang terdapat dalam putusan Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Bta hal. 32 yang terungkap dalam persidangan yakni :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 saksi Maya dan korban Regi Agustian Bin M. Sidi main ke kosannya Arpan;
- Bahwa kemudian saksi Misdawati pulang sementara saksi Maya tidak pulang melainkan tidur di kosan saksi Arpan;

Halaman 63 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi bersama saksi Maya tidak masuk sekolah;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 07.00 saksi Misdawati datang naik ojek ke kosannya saksi Arpan di lorong Aldos ;
- Bahwa, setelah saksi Misdawati sampai di kosan saksi Arpan tersebut ada saksi Maya dan saksi Arpan sedang mau pergi bermain Futsal;
- Sedangkan keterangan saksi Maya Setianingsih menjelaskan bahwa pada tanggal 23 September 2014 saksi bolos sekolah dengan saksi Misdawati dan pada saat itu saksi bersama saksi Misdawati main kekosan saksi Arpansyah Bin Dasril yang beralamat di lorong Aldos, dan menurut saksi Maya bahwa saksi Maya Setianingsih tiba sama-sama di kosan saksi Arpansyah ;

Dari keterangan fakta persidangan antara saksi Maya Setianingsih dengan saksi Misdawati tidak bersesuaian, kesaksian kedua saksi ini patut kita ragukan dan menimbulkan pertanyaan, bagaimana saksi Maya Setianingsih bisa pergi bersama-sama dengan saksi Misdawati ke kosan Arpan sedangkan saksi Maya menginap di rumah saksi Arpansyah dan keterangan saksi Misdawati bahwa, setelah saksi Misdawati bahwa sampai di kosan saksi Arpan tersebut ada saksi Maya artinya bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian ;

- 8 Bahwa keterangan dari saksi Wiwin Suhendra Als Wiwin Bin Hambali bahwa, pisau yang di gunakan oleh saksi Wiwin Suhendra adalah milik Terdakwa yang diberikan Kepada saksi saat terdakwa keluar dari semak-semak (putusan hal 40) sedangkan putusan hal 39 saksi Wiwin Suhendra juga menjelaskan bahwa yang keluar dari semak-semak adalah saksi Adi Supriadi hal ini sudah jelas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang bahwa keterangan saksi Wiwin Suhendra adalah tidak kotradiktif dan tidak bersesuai serta patut diragukan kebenarannya ;

9 Bahwa, dalam putusan nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta hal. 47 terungkap dalam persidangan dimana saksi Adi Supriadi als Adi Bin Sukiat menjelaskan :

- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak kenal juga dengan saksi Haryani Alias Rizal ;
- Bahwa, saat diperiksa di Kepolisian saksi di tanya – tanya kemudian saksi menjawab ;
- Bahwa, saksi yang mengarang cerita kalau sebelumnya melakukan pembunuhan saksi merencanakannya terlebih dahulu bersama saksi Haryani, saksi Wiwin Suhendra Als Wiwin bin Hambali dan terdakwa ;
- Bahwa saksi yang mengarang nama terdakwa terlibat dalam perkara pembunuhan di Bukit Balau Baturaja OKU;
- Bahwa terdakwa tertangkap polisi karena keterangan saksi Adi Supriadi als Adi Bin Sukiat;

Dan dalam putusan nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta hal 41 dan 42 terungkap dalam persidangan dimana saksi Haryani Als Rizal Dika Bin Hasrul Efendi menjelaskan :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa Sopan Sofyan ;
- Dan saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian ;

Halaman 65 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berkali – kali disuruh mengakui dan saksi tetap tidak mengaku kemudian saksi dibawah ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Polres saksi di periksa dan ditanya – tanya lagi;
- Bahwa, saat di periksa di Polisi saksi tetap tidak mengakui kalau saksi yang melakukan pembunuhan di Bukit Balau tersebut namun karena saksi dipukuli terus sama polisi akhirnya saksi Haryani Als Risal Dika Bin Hasrul Efendi terpaksa mengakui sebagai salah satu pelaku pembunuhan di Bukit Balau tersebut;

Dari uraian di atas sangatlah jelas dan terang bahwa keterangan saksi–saksi sangat kontradiktif/tidak bersesuaian, sudah seharusnya majelis hakim harus Profesional dalam memutuskan suatu perkara dan meneliti serta mempertimbangkan setiap fakta– fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa atas dasar fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan maka kami tim Penasehat Hukum Pembanding berpendapat bahwa keputusan Hakim judex factie Tingkat Pertama sudah keliru dalam mempertimbangkan setiap fakta–fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu sudah seharusnya Keputusan tersebut harus dibatalkan oleh hakim tingkat banding ;

Bahwa dari uraian di atas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut terkesan sangat dipaksakan, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terungkap unsur – unsur untuk melakukan dengan sengaja berencana merampas nyawa orang lain atau unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memutus perkara ini sehingga sudah seyogianya putusan judex factie Tingkat Pertama harus dibatalkan judex factie Tingkat Banding;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dakwaan seluruh dakwaan yang didakwaan yang didakwakan dengan Terdakwa, oleh karena itu kami keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja;

Sehingga tim Penasihat Hukum dapat simpulkan bahwa sudah jelas dan terang bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara a quo ini **kurang pertimbangan** terhadap fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan terkesan sangat dipaksakan dan :

Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tim Penasihat Hukum kutip sebagai berikut :

- “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 63 K/Sip/1969 Terbit : 1970 Hal. 525, dan

== Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tim Penasehat Hukum Kutip sebagai berikut :

- Putusan judex-facti dibatalkan, jika judex-facti tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung No 67k/sip/1972) terbit tahun 1973 hal 165 -181.
- == Bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas maka sudah sepantasnya Judex Factie tingkat banding **MEMBATALKAN** keputusan Judex Factei tingkat pertama tersebut bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.

Halaman 67 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu pula sebelum kami menutup uraian banding ini izinkan kami untuk mengingatkan kita tentang suatu keadilan yang kami kutip dalam firman Allah S.W.T yang tercantum dalam Al qur'an yang artinya :
- Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah 5:8);*

VII. P E N U T U P

Berdasarkan uraian dan dasar hukum keberatan Memori Banding tersebut di atas, kami mohon kiranya kehadiran Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mempertimbangkan satu persatu butir-butir keberatan a quo, dan selanjutnya memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 145/Pid. B/2015/PN.Bta yang dimohonkan Banding tersebut;

dan selanjutnya...

Dengan MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/
Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal;
- 2 Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 145/Pid.B/2015/PN.Bta,
tanggal 07 Agustus 2015 dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu
membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman.
- 3 Menyatakan pemohon banding Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana (Pasal 340 KUHP). Dengan tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama seumur hidup. Sebagaimana Dakwaan Primair
maupun Dakwaan Subsidair;
- 4 Membebaskan Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal dari segala dakwaan Jaksa
Penuntut Umum.
- 5 Merintah kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengeluarkan Terdakwa dari
tahanan
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/
Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal;
- 2 Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 145/Pid.B/2015/PN.Bta,
tanggal 07 Agustus 2015 Dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu
membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman.
- 3 Menyatakan pemohon banding Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana (Pasal 340 KUHP). Dengan tidak Menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 69 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup. Sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar

- 4 Membebaskan Terdakwa Sopan Sofyan Bin M. Zainal dari segala dakwaan jaksa penuntut umum
- 5 Merintah kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
- 6 Memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa selaku masyarakat dan warga negara;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa, mohon kiranya putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi terdakwa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta tanggal 7 Agustus 2015, memori banding Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama”*** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan memori banding dari para Pembanding seperti di bawah ini :

Tentang keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Banding tidak beralasan menurut hukum, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sedangkan “rasa keadilan” merupakan suatu yang relatif, sehingga mungkin saja penilaian antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sama ;

Tentang keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga meminta agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa antara lain mengenai unsur “merencanakan lebih dahulu” tidak terbukti sebab saksi Misdawati dan saksi Maya Setianingsih tidak pernah tahu dan melihat serta tidak pernah mendengar Terdakwa bersama Dika, Adi dan Wiwin tentang rencana mereka untuk merampas nyawa korban ;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah ada yang melihat, tahu dan mendengar rencana Terdakwa dan kawan-kawan untuk merampas nyawa korban, menurut Majelis Hakim Tinggi “perencanaan” dapat dilihat dari rangkaian kejadian sebelum perintahnya itu terjadi ; Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang dapat dilihat oleh para saksi antara lain Terdakwa tidak mendatangi korban, kemudian mengajak pergi ke suatu tempat dengan alasan akan berfoto-foto di Bukit yang pemandangannya indah dan sampai di tempat tujuan, saksi Maya Setianingsih melihat langsung tindakan Terdakwa tidak kepada

Halaman 71 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, yang akhirnya korban meninggal dunia dan motor milik korban diambil Terdakwa dan kawan-kawannya. Adalah hal yang wajar apabila seseorang dan beberapa orang yang mempunyai rencana untuk melakukan suatu kejahatan dirahasiakan agar orang lain tidak dapat mengetahui atau mendengarnya. Dengan demikian keberatan tersebut karena tidak beralasan menurut hukum, maka harus ditolak. Demikian pula keberatan-keberatan lain yang menurut hemat Majelis Hakim Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 7 Agustus 2015 haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 7 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00. (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015**, oleh kami **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI FARIDA MT, SH., MH** dan **NELSON SAMOSIR, SH., MH** sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 September 2015 Nomor 110/PEN.PID/2015/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari : **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. SITI FARIDA MT, SH., MH.

HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH.

ttd

2. NELSON SAMOSIR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ASNAWI, SH., MH.

Halaman 73 dari 73 halaman Put.No.110/PID/2015/PT.PLG